

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang penulis paparkan sejak diberlakukannya pada Pemilu Tahun 2009, 2014, dan 2019 serta dinamika permohonan uji materil (*judicial review*) ketentuan ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilu tahun 2009 menerapkan konsep ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang mengacu dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.. Pemilu 2014 menetapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). Tercantum dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persentase ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk pemilu 2019 mengalami

peningkatan menjadi 4% (empat persen). Tercantum pada Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 pengujian atas Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi eksistensi partai politik baik berbentuk *electoral treshold* maupun *parliamentary treshold*. Kemudian berikutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tanggal 25 September 2012, pengujian atas Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. menyatakan bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak berlaku untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Kesimpulannya adalah ketentuan mengenai ambang batas parlemen diperbolehkan oleh konstitusi atau konstitusioanal karena dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang (*open legal policy*).

2. Hubungan tata kerja antara Presiden dan DPR yang dirumuskan dalam bentuk mitra menyelenggarakan fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Presiden dan DPR selain mempunyai tugas bersama-sama dalam bidang legislatif, DPR juga mempunyai tugas sebagai pengawas atau fungsi kontrol terhadap tindakan-tindakan Presiden atau jalannya pemerintahan. Secara teoritis, dalam sistem presidensial aspek dukungan lembaga legislatif menjadi hal yang sangat penting. Sistem presidensial akan menjadi kuat, manakala mendapat dukungan yang memadai di legislatif. Oleh karenanya, berbicara penguatan sistem presidensial adalah berbicara mengenai peningkatan dukungan politik di legislatif. Maka penulis berkesimpulan bahwa relevansi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan sistem presidensial bisa untuk membatasi jumlah partai politik di parlemen. Jika jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen lebih sederhana maka pemerintahan presidensial akan mampu berjalan efektif dan lebih stabil dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan-kebijakan dan mencegah terjadinya kebuntuan politik (*political deadlock*).

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab diatas maka saran penulis dari permasalahan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuat undang-undang perlu mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan meningkatkan besaran angka ambang batas

parlemen (*parliamentary threshold*) dimana saat ini berdasarkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ambang batas parlemen ialah partai politik sekurang-kurangnya mendapatkan 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Penulis menyarankan agar angka ambang batas parlemen diubah menjadi diatas 5% (lima persen) dikarenakan ketentuan jumlah angka ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya masih belum begitu efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik yang masuk ke parlemen.

2. Kombinasi antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai pada dasarnya bukanlah kombinasi yang ideal. Oleh karena itu melalui penerapan konsep ambang batas parlemen sebagai upaya menyederhanakan partai untuk menduduki kursi di parlemen adalah salah satu solusi untuk mengkombinasikan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai di Indonesia karena dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai penyederhanaan partai politik di parlemen dan menguatkan sistem presidensialisme yang diterapkan di Indonesia.